



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanis Ananias Samponu Alias Jhon
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Koriano Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah USW. Desa Passo- Depan Inakaka, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.Katolik.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johanis Ananias Samponu Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS ANANIAS SAMPONU alias JHON** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANIS ANANIAS SAMPONU alias JHON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 atas nama STNKB / BPKB : AGUSTU SOUHUWAT.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 beserta Kunci Kontak.
 - STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 an. AGUSTU SOUHUWAT.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, menyetujui tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JOHANIS ANANIAS SAMPONU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam bulan November 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 saat terdakwa **JOHANIS ANANIAS SAMPONU** dan saksi korban **JACOBA SOUHUWAT** alias **IBU KOCE** sudah saling kenal, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram padahal terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi korban kemudian menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminjam uang dari saksi **WELMA GASPERSZ** alias **IBU EMA** seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu.

- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata nomor handphone terdakwa dipegang oleh saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JOHANIS ANANIAS SAMPONU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 saat terdakwa JOHANIS ANANIAS SAMPONU dan saksi korban JACOB SOUHUWAT alias IBU KOCE sudah saling kenal, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram, sehingga saksi korban kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminjam uang dari saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata nomor handphone terdakwa dipegang oleh saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jacoba Sohuwat alias Ibu Koce dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa biasa datang ke rumah saksi korban.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 terdakwa JOHANIS ANANIAS SAMPONU datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek jembatan Tala di pulau Seram, sehingga saksi korban kemudian menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa pada saat itu saksi korban meminta terdakwa untuk membuat surat perjanjian sewa dan terdakwa mengiyakan. Namun terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian sewa tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa saksi korban kemudian mencoba menghubungi terdakwa lewat telepon, Whatsapp, dan messenger, namun terdakwa sulit dihubungi.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI yang mengangkat telepon saksi korban.
- Bahwa Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI.
- Bahwa Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa di Amplaz dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Ketika ditunjukkan barang bukti berupa sepesa motor, BPKB serta STNK; saksi korban mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban membeli sepeda motor merk Yamaha MX King tersebut dengan menggunakan nama kakak saksi korban yaitu Agustu Souhuwat.
- Bahwa saksi korban menambahkan : saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan:

bahwa terdakwa sempat mentransfer uang sebesar Rp.800.000.- sebanyak tiga kali dan Rp.500.000.- sebanyak sekali.

Untuk keterangan saksi selebihnya, terdakwa membenarkan.

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi korban menyampaikan bahwa uang yang ditransfer terdakwa adalah uang untuk pembayaran kredit handphone terdakwa. Saksi korban menyatakan tetap dengan keterangannya.

2. MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di tahun 2021.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, saksi ditelpon saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE.
- Saat itu saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE mengatakan bahwa dirinya mencari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE bertemu di Pelabuhan feri Liang.
- Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE naik mobil angkot ke kota ambon.
- Bahwa selama di mobil angkot saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE kronologi kejadian yang menimpanya. Saat itu saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE menceritakan bahwa terdakwa menyewa motor saksi korban dengan bayaran 900 ribu perbulan.
- Bahwa teman kerja terdakwa pernah memberikan gaji terdakwa selama setahun kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai pekerjaan proyek di seram.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan pekerjaan proyek terdakwa seperti apa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. JEN PATRESIA MUSILA alias JEN di sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2020, saksi melihat terdakwa datang ke rumah saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBUKOCE dan mengambil sepeda motor saksi korban.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor saksi korban.
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lain.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. WELMA GASPERSZ Alias IBU EMA di sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa di Facebook.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, lewat aplikasi messenger, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada mengerjakan proyek jalan setapak di desa Bere-bere. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya ingin meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dari saksi korban dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu. Saat itu terdakwa menjaminkan sepeda motor saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE.
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan proyek.
- Saat meminjam uang, terdakwa mengatakan meminjam uang tersebut untuk membeli bahan bahan proyek.
- Bahwa setelah setahun, terdakwa tidak membayar hutang terdakwa.
- Bahwa Ketika ditunjukan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut yang digadaikan terdakwa kepada saksi korban. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2020 saat terdakwa datang ke rumah saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mempunyai pekerjaan proyek di pulau seram.
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk disewakan.
- Bahwa dengan penyampaian terdakwa tersebut sehingga saksi korban kemudian menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 terdakwa meminjam uang dari saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban Jacoba Sohuwat alias Ibu Koce dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu. Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah membayar hutangnya tersebut.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, saksi korban Jacoba Sohuwat alias Ibu Koce dan saksi Meike Puttileihalat Alias Mei bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 atas nama STNKB / BPKB : AGUSTU SOHUWAT.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 beserta Kunci Kontak.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 an. AGUSTU SOUHUWAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 saat terdakwa JOHANIS ANANIAS SAMPONU dan saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE sudah saling kenal, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dan menyampaikan kepada saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram padahal terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE kemudian menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pekerjaan proyek di pulau seram.
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk disewakan.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminjam uang dari saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata nomor handphone terdakwa dipegang oleh saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI. Kemudian saksi korban dan saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Johanis Ananias Samponu alias Jhon dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana disebutkan pengertian dari maksud (oogmerk), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Sehingga inti dari pengertian sengaja sebagai maksud adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur sengaja dengan maksud sebagaimana dalam pasal 378 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- “menghendaki” menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk mengadakan suatu perjanjian utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “mengetahui” bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang atau mengadakan suatu perjanjian utang ataupun meniadakan suatu piutang;
- “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu. Dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang mengaku sebagai anggota polisi. Yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat misalnya menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu.

Menimbang, bahwa sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum diketahui;

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 saat terdakwa JOHANIS ANANIAS SAMPONU dan saksi korban JACOBASOUHUWAT alias IBU KOCE sudah saling kenal, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram padahal terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi korban kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pekerjaan proyek di pulau seram.
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk disewakan.
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminjam uang dari saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata nomor handphone terdakwa dipegang oleh saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure kedua, secara sah dan menurut hukum;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur objektif kedua dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP ialah *iamand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- a. Mau menyerahkan sesuatu benda, atau
- b. Mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.

Kata-kata *tot het aangaan van eene schuld* di dalam rumusan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP, yang sebenarnya berarti untuk mengadakan suatu perikatan utang itu oleh beberapa orang penerjemah *Wetboek van strafrecht* telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkannya dengan kata-kata supaya memberi utang dan ada pula yang telah menerjemahkannya dengan kata-kata supaya membuat utang.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH; Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Sinar Grafika, Jakarta; 2009; Hal.159);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 saat terdakwa JOHANIS ANANIAS SAMPONU dan saksi korban JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE sudah saling kenal, terdakwa datang ke rumah saksi korban di Dusun Toisapu Negeri Hutumuri RT/RW 005/005 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dan menyampaikan kepada saksi korban JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE bahwa dirinya akan menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King milik saksi korban untuk keperluan transportasi dalam rangka pekerjaan proyek di pulau Seram padahal terdakwa tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga saksi korban JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE kemudian menyetujui dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk disewakan oleh terdakwa dengan harga sewa Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah melakukan pekerjaan proyek di pulau seram.
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa untuk disewakan.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah membayar uang sewa motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 terdakwa meminjam uang dari saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA seharga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban JACOB A SOUHUWAT alias IBU KOCE dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi WELMA GASPERSZ alias IBU EMA sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 16 Desember 2021, ketika saksi korban JACOB A SOUHUWAT alias IBU KOCE menghubungi terdakwa melalui handphone, ternyata nomor handphone terdakwa dipegang oleh saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dimana saat itu saksi korban menceritakan kejadian yang menimpanya. Kemudian saksi korban dan saksi MEIKE PUTTILEIHALAT alias MEI bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi korban membawa terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti perbuatan Terdakwa yang dengan tipu muslihat lalu dapat menggerakkan saksi korban Jacoba Souhuwat alias Ibu Koce untuk menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, telah memenuhi unsure ketiga, secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena Terdakwa telah ditahan maka Majelis beralasan untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses peradilan ini berlangsung ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 atas nama STNKB / BPKB : AGUSTU SOUHUWAT.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 beserta Kunci Kontak.
- STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 an. AGUSTU SOUHUWAT.

Dipersidangan terbukti adalah milik saksi JACOBA SOUHUWAT alias IBU KOCE, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Ananias Samponu alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 atas nama STNKB / BPKB : AGUSTU SOUHUWAT.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 beserta Kunci Kontak.
 - STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX King dengan Nomor Polisi : DE 2646 NY, Warna Merah Nomor Mesin : G3E6E0433526, Nomor Rangka : MH3UG0710JK2760014 an. AGUSTU SOUHUWAT.Dikembalikan kepada pemiliknya Jacoba Souhuwat alias Ibu Koce;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H , Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Nova Salmon, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Greace Paula Manuhuttu, S.H.